



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Arif Wahjudi Alias Bacil Bin Hadi Sumitro;**
2. Tempat Lahir : Kebumen;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 26 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan MAngga RT. 5 RW. 7 Kelurahan Kebumen,  
Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 08 Juni 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan 07 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.) Menyatakan terdakwa ARIF WAHJUDI Als BACIL Bin (Alm) HADI SUMITRO bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF WAHJUDI Als BACIL Bin (Alm) HADI SUMITRO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3.) Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

#### Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;

- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;

- 1 (satu) bolpoin warna hitam;

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIF WAHJUDI alias BACIL bin HADI SUMITRO, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di warung kopi di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mangga Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Rudi Sulistiawan dan saksi Nizar Zulmy, S.H. (anggota Kepolisian Polres Kebumen) menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi di Jalan Mangga Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar tempat dimaksud telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Selanjutnya saksi Rudi Sulistiawan dan saksi Nizar Zulmy (anggota Kepolisian Polres Kebumen) dan team dari Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk melayani pembelian nomor togel Hongkong di warung kopi di Jalan Mangga Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan berhasil disita barang bukti antara lain :

- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel Hongkong;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel Hongkong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor WhatsApp 085770316155 ;
- 1 (satu) bolpoin warna hitam ;

selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kebumen untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi nomor togel Hongkong tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel Hongkong sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap dengan mendapatkan komisi yang jumlah tidak menentu dari pemasang yang angka pasangan tepat ;

- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel Hongkong dengan cara setiap hari mulai pukul 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB, terdakwa menunggu pemasang nomor togel Hongkong di warung kopi di Jalan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kemudian apabila ada pemasang yang datang ke warung untuk pembeli nomor togel Hongkong maka pemasang akan menyebutkan nomor togel Hongkong yang dibeli, kemudian terdakwa memberikan potongan kertas berisi nomor togel yang dibeli pemasang sebagai bukti pembelian dan nomor togel yang sudah terjual kemudian direkap oleh terdakwa. Selain itu ada juga pemasang yang membeli nomor togel Hongkong dengan cara mengirimkan pesan WhatsApp yang berisi nomor togel Hongkong yang akan dibelinya ke nomor WhatsApp terdakwa. Adapun nomor togel Hongkong yang terdakwa jual terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Selanjutnya para pemasang yang membeli nomor togel Hongkong melalui WhatsApp akan mendatangi terdakwa di warung untuk menyerahkan uang pembayaran nomor togel Hongkong yang sudah dibeli. Selanjutnya uang pembelian nomor togel Hongkong tersebut terdakwa setorkan ke akun Dana milik terdakwa melalui warung atau Konter HP yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk deposit (modal taruhan) di situs DolanTogel.com. Pembelian nomor togel Hongkong ditutup pada sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah itu terdakwa memasang nomor togel Hongkong yang sudah dibeli oleh para pemasang secara online menggunakan HP terdakwa melalui situs DolanTogel.com. Selanjutnya pemasang dapat melihat nomor togel Hongkong yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB melalui situs internet. Apabila ada nomor togel Hongkong yang keluar, maka terdakwa akan memberikan uang hadiahnya kepada pemasang yang nomornya keluar pada keesokan harinya dimana uang hadiah tersebut terdakwa peroleh dengan mengambil dari akun Dana dengan nomor 085770316155 ;

- Bahwa apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar, maka akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk setiap pasangan 2 (dua) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
- Untuk setiap pasangan 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
- Untuk setiap pasangan 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya.

Bahwa permainan judi jenis Togel Hongkong yang terdakwa selenggarakan untuk masyarakat umum tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan semata ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1.-----

Saksi Rudi Sulistiawan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Anggota Polres Kebumen lainnya telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di sebuah warung kopi termasuk Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis togel hongkong;

- Bahwa, berawal saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Kebumen menindak lanjuti Laporan Informasi bahwa di sebuah warung kopi termasuk Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen telah di gunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa di sebuah warung kopi tersebut digunakan untuk perjudian jenis togel Hongkong;

- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita sewaktu mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :

- a. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
- c. 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;
- d. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;

f. 1 (satu) bolpoin warna hitam.

- Bahwa, pada waktu ditangkap Terdakwa ada orang yang hendak membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa;

- Bahwa, peran dari Terdakwa dalam kegiatan menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah sebagai pengecer atau penjual yang melayani langsung kepada pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2.-----

Saksi Nizar Zulmy, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Anggota Polres Kebumen lainnya telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di sebuah warung kopi termasuk Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis togel hongkong;

- Bahwa, berawal saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Kebumen menindak lanjuti Laporan Informasi bahwa di sebuah warung kopi termasuk Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen telah di gunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa di sebuah warung kopi tersebut digunakan untuk perjudian jenis togel Hongkong;

- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita sewaktu mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :

- a. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
- c. 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;
- d. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;

f. 1 (satu) bolpoin warna hitam.

- Bahwa, pada waktu ditangkap Terdakwa ada orang yang hendak membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa;

- Bahwa, peran dari Terdakwa dalam kegiatan menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah sebagai pengecer atau penjual yang melayani langsung kepada pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di sebuah warung kopi termasuk Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis togel hongkong;

- Bahwa, terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel hongkong tersebut dengan cara terdakwa menunggu di warung Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan pemasang ada juga yang memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp. Untuk pembayarannya pemasang mendatangi terdakwa diwarung;

- Bahwa, selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet atau mengirimkan keluaran ke para pemasang dan jika ada yang menang, terdakwa memberikan hadiahnya pada keesokan harinya yang ambil dari akun DANA dengan nomor 085770316155;

- Bahwa, Handphone yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel secara online di situs DolanTogel.com adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;

- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu :

- a. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
- c. 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;
- d. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;
- f. 1 (satu) bolpoin warna hitam.
- Bahwa, peran dari Terdakwa dalam kegiatan menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah sebagai pengecer atau penjual yang melayani langsung kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;
- 1 (satu) bolpoin warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di sebuah warung kopi termasuk Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa, terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel hongkong tersebut dengan cara terdakwa menunggu di warung Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan pemasang ada juga yang memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp Untuk pembayarannya pemasang mendatangi terdakwa diwarung;
- Bahwa, selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet atau mengirimkan keluaran ke para pemasang dan jika ada yang menang, terdakwa memberikan hadiahnya pada keesokan harinya yang ambil dari akun DANA dengan nomor 085770316155;
- Bahwa, Handphone yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel secara online di situs DolanTogel.com adalah 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;

- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu :
  - a. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
  - c. 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;
  - d. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;
  - e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;
  - f. 1 (satu) bolpoin warna hitam.
- Bahwa, peran dari Terdakwa dalam kegiatan menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah sebagai pengecer atau penjual yang melayani langsung kepada pembeli;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **Barang Siapa** ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **Barang Siapa** ” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: **1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **Arif Wahjudi Alias Bacil Bin Hadi Sumitro** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" tidak lain adalah Terdakwa **Arif Wahjudi Alias Bacil Bin Hadi Sumitro**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu;

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan sebagaimana dikemukakan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, pada halaman 286, menyatakan opzet itu juga diartikan sebagai "willens en weten" atau dikenal sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memberi kesempatan" adalah memberikan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapannya untuk menang tergantung pada nasib dan untung-untungan belaka;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Kebumen hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di sebuah warung kopi termasuk Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, karena telah menyelenggarakan menjual nomor togel hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel hongkong tersebut dengan cara terdakwa menunggu di warung Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan pemasang ada juga yang memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp Untuk pembayarannya pemasang mendatangi terdakwa diwarung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet atau mengirimkan keluaran ke para pemasang dan jika ada yang menang, terdakwa memberikan hadiahnya pada keesokan harinya yang ambil dari akun DANA dengan nomor 085770316155;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai di atas, ketika Terdakwa menjual nomor togel di warung Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 007 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, dimana cara permainan nomor togel hanya mengandalkan sifat untung-untungan belaka dengan mempertaruhkan sejumlah uang, Maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sengaja memberikan kesempatan berjudi kepada umum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari Aspek perumusan sanksi pidana (STRAFSOORT) Ketentuan pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP, Aspek ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (UU 8 TAHUN 1981) dan Tuntutan Penuntut Umum, Aspek Keadilan Korban dan Masyarakat, dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (SENTENCING OF DISPARITY), maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Penuntut Umum atas diri terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

## Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan hasil tindak pidana dan bersifat ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;
- 1 (satu) bolpoin warna hitam.

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 303 Ayat 1 k-2 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

**1.-----Menyatakan terdakwa Arif Wahjudi Alias Bacil Bin Hadi Sumitro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

**2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;**

**3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

**4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**

**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- Uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kbm*





- 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang belum terpakai;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan pasangan angka nomor togel hongkong;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan keluaran nomor togel hongkong;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type J3 Pro warna Gold dengan nomor whatsapp 085770316155;
- 1 (satu) bolpoin warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H. dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh EMI NUGRAHENI SOLIHAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.,**

**RAKHMAT PRIYADI, SH.**

**BINSAR TIGOR H. P. , S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**ESTITI ROKHAYATI**